



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 telepon (0362) 22442 Singaraja – Bali

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :421.9 /4461/PNF/DISDIK/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus Dan Pelatihan

Memperhatikan: Surat Permohonan dari Tn/Ny/Nn **Kadek Yuliantini** selaku pemilik/ penyelenggaraan **LKP Araminth Spa Institute** No. 011/LKP ARA/PIPK/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 serta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP Araminth SPA Institute
Jenis Pendidikan : SPA
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Mawar No. 1 Kalibukbuk
Tip. : (0362) 41901
Desa/Kelurahan : Kalibukbuk
Kecamatan : Buleleng
Kabupaten : Buleleng
Pimpinan penanggung jawab pendidikan : Kadek Yuliantini
Pemilik/penyelenggara : Kadek Yuliantini

KEDUA
Mei 2019
KETIGA

Izin penyelenggara **LKP Araminth SPA Institute** berlaku terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 s.d 30

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus SPA tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng
4. Arsip

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 30 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng



Dr. Gede Suvasa M.Pd
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19670710 199203 1 01



NOTARIS / PPAT
ADRIANA ELSE MEOKO, SH.

Jl. A. Yani No. 128 Telp. (0362) 22006
Singaraja 81116

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA :
:
:

TANGGAL : 15-01-2011 NOMOR : 20